

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

**Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi**

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI
SEPAKBOLA DI INDONESIA ANTARA PERSATUAN
SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) DAN BADAN
OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA (BOPI)**

OLEH :

Nama Penyusun : Jordhi Kusuma Putra
NPM : 2015200061

PEMBIMBING

(Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H.)




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Koerniatmanto', is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jordhi Kusuma Putra

NPM : 2015200061

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI SEPAKBOLA DI INDONESIA ANTARA PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) DAN BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL (BOPI)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(_____)

Jordhi Kusuma Putra

2015200061

ABSTRAK

Pada dasarnya Penulisan Hukum ini membahas mengenai **Permasalahan penyelenggaraan kompetisi Sepakbola di Indonesia antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)** untuk menentukan siapa yang sebenarnya paling berwenang menyelenggarakan kompetisi sepakbola di Indonesia yang dilihat dan diukur dari Undang-Undang, Statuta FIFA, dan Statuta PSSI. Dalam Upaya membahas hal tersebut, dibahas juga mengenai kedudukan yang dimiliki oleh PSSI dan BOPI di Indonesia sebagai suatu lembaga/Organisasi Sepakbola di Indonesia, aturan FIFA yang digunakan sebagai dasar oleh PSSI untuk menjalankan persepakbolaan di Indonesia dan Negara sebagai dasar BOPI untuk mengatur segala bidang olahraga profesional yang ada di Indonesia sehingga menimbulkan permasalahan di antara keduanya dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga/organisasi sepakbola di Indonesia. Metode yang digunakan untuk analisis ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang akan dianalisis melalui Undang-Undang, Statuta PSSI dan Statuta FIFA.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa yang sebenarnya paling berwenang dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola di Indonesia adalah PSSI, hal ini karena mengenai pengaturan teknis penyelenggaraan kompetisi sepakbola PSSI menerapkan aturan yang telah dibuat oleh FIFA yang dikenal sebagai *law of the game*. Namun BOPI sebagai lembaga negara bukan berarti tidak dapat ikut campur dalam urusan penyelenggaraan kompetisi, karena BOPI dibentuk dengan tujuan melindungi kesejahteraan para atlet profesional yang bertanding sebagai salah satu tugas negara dalam menjalankan negaranya.

Kata Kunci : PSSI, BOPI, Kewenangan Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola di Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI SEPAKBOLA DI INDONESIA ANTARA PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) DAN BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA (BOPI)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Analisis mengenai Permasalahan penyelenggaraan kompetisi sepakbola di Indonesia antara PSSI dan BOPI yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menjelaskan mengenai siapakah yang paling berwenang dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola di Indonesia apakah BOPI sebagai Lembaga Negara atau PSSI sebagai induk sepakbola di Indonesia dan alasan mengapa dialah yang paling berwenang, selain itu untuk melihat kedudukan di antara keduanya yang akan dihubungkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Hal itu dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan melihat matriks yang dibuat oleh penulis berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, Statuta FIFA dan Statuta PSSI.

Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan pengetahuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada para pihak yang sangat berpengaruh selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, sampai pada akhirnya penulis selesai menuliskan skripsi ini. Oleh sebab itu, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Melina Tanudjaja dan Benny Koesoema Hardjono**, Selaku Orangtua dari Penulis yang selalu mendukung dan bersabar menghadapi perilaku penulis selama 22 tahun ini dan tidak pernah menyerah memberikan semangat dikala penulis sedang mengalami berbagai masalah.

2. **Ibu Ida Susanti, S.H, LL.M., CN.**, selaku dosen wali penulis yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam bentuk motivasi, masukan, teguran dan lainnya yang mendorong penulis untuk menyelesaikan kewajiban perkuliahan sehingga penulis tidak hilang arah dalam menentukan sesuatu dalam menjalani kuliah.
3. **Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H, M.H**, selaku pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, masukan, kepercayaan, dan ide yang diberikan pada penulisan skripsi ini yang sudah bapak berikan kepada saya. Saya sangat berterimakasih untuk segala pengalaman yang telah bapak berikan kepada saya, yang sangat berguna untuk saya kedepannya.
4. **Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H, LL.M.**, selaku dosen penguji pada ujian skripsi saya.
5. **Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.**, selaku dosen penguji pada ujian skripsi saya.
6. **Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.**, selaku dosen pembimbing proposal sebelum saya maju seminar. Terimakasih banyak atas ilmu, waktu, masukan, dan saran dari Bapak.
7. **Keluarga Besar dari ayah dan ibu**, selaku keluarga yang selalu memperhatikan dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa kuliah
8. Teman main game penulis, **bang Friendly Hutabarat, Bang Ivan Sylvester, Bang Ninohoya, Bang Ridho Sitorus, Bang Daniel, Mulla kamara, Jeremy Setiawan, Indra Sentosa, Peter Timotius, Wiriya Manggala, Verrell Max, Auddhi Setiawan dan lainnya**, yang selalu menghibur penulis dan memberi dukungan serta tidak pernah bosan bermain penulis dan telah merubah penulis menjadi pribadi yang lebih baik dengan pertemanan yang dilakukan bersama kalian baik dalam bermain game maupun dalam masa perkuliahan.
9. **Kepada Jarang Di Rumah (JDR)**, sebagai tim futsal dan basket angkatan 2015 yang penulis lakukan bersama dengan yang lainnya dan meraih

prestasi bersama-sama terima kasih karena telah menerima penulis menjadi bagian dari tim ini dan memberikan penulis peluang untuk menjalankan hobi penulis selama masa kuliah.

10. **Kepada Indomie tabrak, Sakti, Daniel Wahyu, Christian Ricardo, Andreas Sitorus, Glen Marco, Bintar Siregar, Devin, Yosua Simon, Valentino Patty, Shinta Sembiring, Andre Humala Lubis, Bill, Alexander Gaodiliam, Carlo Rondonuwu, Tasia Clementia, Deo Kamshino, Erska Mairi, Evan R, William Christian dan lainnya**, yang sudah menjadi teman penulis selama masa kuliah, merubah saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, segala canda tawa yang diberikan dan segala pengalaman yang kita lakukan bersama selama penulis menjalani perkuliahan terima kasih banyak semoga kita bisa sukses bersama.
11. **Divisi Pengabdian Masyarakat, Kordiv ka Elvira, Wakordiv Bang Louis, Korbid bang Rafdi, Ellen Kristy, Bang Martin, Bang Faisal, Reyhan Kusuma, Eta Sinurat dan yang lainnya**, yang sudah menjadi rekan kerja penulis selama menjalani himpunan dan membantu merubah penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengetahui cara berorganisasi dalam Himpunan.
12. **Rekan Froward 198**, yang sudah memberi kesempatan kepada penulis untuk mencari pengalaman berorganisasi LIH di Kampus dan mencoba lomba Constitutional Drafting pada lomba PLF, semoga sukses selalu kedepannya dan menambah prestasi.
13. **Kepada Aditya Adam, Michelle Gracia, Muhammad Ghariza, Maria Margaretha Zetha, Sharleen Marfian, Arifin Suryo, Evan Samuel, Vina Herlina, Yanti Yoswara, Paskalia Clarita, Marco Van Khoza, Yenny Yorisca, Rangga Prawira, Rovolin dan lainnya**, yang sudah menjadi teman penulis dan mengajarkan penulis hal-hal baru serta mengajarkan kepada penulis mengenai prioritas dalam kehidupan penulis dalam menjalalani perkuliahan penulis.
14. **Ardhi Kusuma Putra, Stephen, Nico, Marchell Matius, Vincentius Henock, Samuel Alexander, Mario Juan, Bellamaya, Dina, Sari dan**

lainnya, yang telah menjadi teman penulis selama di karawang dan mengisi waktu-waktu kosong penulis dalam menjalani kehidupan di karawang sehingga penulis tidak pernah bosan berada di karawang.

15. **Teman Satu kosan, Dennis Berkamp, Alfred Tanius, Marcelino Sutan, Alvin, Dimas** yang telah menjadi teman penulis selama menjalani kehidupan di Ciumbuleit Regency sehingga penulis dapat terhibur dengan kehadiran kalian.
16. **Rekan Rekan Divisi Himpunan Seni dan Olahraga, Timothy Siregar, Svava, Taufiq Ilham, Boy Joshua, Ivana Oetomo, Tama Marina, Ellen Valerian, Eka Mulyawan, Ado Simanjuntak, Hari Rahardi, Raphael Viari, Daniel Pontas**, yang telah menjadi rekan kerja penulis bekerja selama penulis menjadi kordiv, segala canda tawa, menjalani proker, dukungan kalian selama menjalani semuanya, semoga kalian selalu menjadi yang terbaik dari yang terbaik dan sukses selalu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis terima dengan pikiran terbuka. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung 14 Juni 2019

Jordhi Kusuma Putra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu wilayah yang ditinggali oleh individu-individu yang kemudian menjalin hubungan sosial dan hidup secara berdampingan, sehingga mereka menjadi suatu kesatuan yang terpadu yang hingga sekarang kita sebut masyarakat.¹ Dalam menjalani kehidupannya, tentu setiap individu yang tinggal dalam suatu negara memiliki kelebihan di berbagai bidang. Bidang yang dimaksud dapat berupa bidang akademis, bidang seni, bidang hiburan, bidang mesin dan bidang-bidang lainnya. Salah satu bidang yang sampai sekarang dikenal dan digeluti oleh masyarakat luas adalah bidang olahraga yang merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu². Olahraga sendiri sudah bukan merupakan kegiatan yang asing lagi bagi masyarakat di dunia yang dilakukan untuk peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran seseorang.

Salah satu olahraga yang menjadi sorotan dan dikenal secara luas adalah sepak bola yang merupakan ajang olahraga profesional yang digelar dalam bentuk kompetisi di setiap negara yang ada, tidak terkecuali Indonesia. Sepak bola di Indonesia sudah bukan merupakan suatu ajang olahraga yang selalu ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Dipimpin oleh suatu organisasi yang dikenal sebagai Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kemudian menyelenggarakan suatu kompetisi yang di dalamnya terdapat klub-klub sepak bola dan pemainnya yang menjadi unggulan dan idola para pendukungnya, sehingga ketika klub tersebut bermain, para pendukung akan berdatangan untuk mendukung klub tersebut. Namun dibalik persepakbolaan Indonesia yang begitu besar, terdapat peran-peran penting di

¹ Bambang Tejkusumo, *Dinamika Masyarakat sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 3 (tidak ada Nomor), 2014, hlm.38.

² Y.S Santoso Giriwijoyo (et.al), 2005, *Manusia dan Olahraga*. Bandung: Penerbit ITB, hlm.10.

dalamnya, salah satunya adalah penyelenggaraan kompetisi sepak bola itu sendiri. Suatu klub tidak akan dapat berpartisipasi dalam suatu kompetisi apabila kompetisi itu sendiri tidak berjalan, begitu pula penonton maupun pendukung klub tidak akan dapat menyaksikan klub kebanggaan mereka bermain secara langsung tanpa adanya kompetisi yang berjalan. Namun dalam penyelenggaraan kompetisi tersebut pun bukan merupakan suatu hal yang dapat dilakukan dengan mudah oleh suatu negara, karena terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi untuk memperlancar suatu penyelenggaraan kompetisi sepak bola.

Salah satu hal yang harus dipenuhi adalah administrasi penyelenggaraan kompetisi itu sendiri. Administrasi secara umum merupakan suatu usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi negara dibentuk dengan tujuan untuk membantu dan mendukung pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan masyarakatnya. Setiap negara tentunya memiliki sistem administrasinya tersendiri yang berbeda cara penerapannya dengan negara lain. Salah satu Negara yang memiliki sistem administrasi adalah Indonesia. Mengenai pengaturan administrasi di Indonesia atau lebih dikenal dengan “hukum administrasi” dibentuk dalam suatu peraturan yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan aturan-aturan lainnya yang membantu penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam rangka pelayanan umum (*Public Service*) oleh para pejabat administrasi publik atau pejabat administrasi negara (*Public administration*) dalam bidang-bidang tersebut.³

Pengertian administrasi diatas tentunya sudah merupakan suatu hal yang wajar apabila pemerintah membuat aturan yang mengatur sepakbola sebagai salah satu kegiatan olahraga dari banyaknya olahraga yang dilakukan di Indonesia. Hal ini karena sepakbola di Indonesia terus mengalami perkembangan yang mana mulai

³ Supranote 3, hlm.70.

dikenal dengan adanya olahraga amatir dan olahraga profesional. Proses administrasi tersebut tentunya dilakukan oleh pejabat administrasi publik atau pejabat administrasi negara (*public administration*). Indonesia sebagai pembentuk hukum nasional tentunya memiliki pejabat administrasi yang memberikan pelayanan keolahragaan tersebut, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang merupakan aparatur negara yang membantu pemerintah dalam melaksanakan pemerintahannya dalam bidang kepemudaan dan olahraga yang menerapkan Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang digunakan sebagai dasar dalam membentuk aturan Permenpora No. 9 tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia sebagai suatu proses tata usaha negara. Permenpora tersebut membentuk adanya Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional.

Namun pelayanan administrasi yang dilakukan oleh BOPI sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap sistem kegiatan olahraga profesional menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut berasal dari PSSI yang merupakan induk organisasi sepakbola Indonesia. Hal ini karena PSSI memiliki aturan yang mengatakan bahwa PSSI adalah satu-satunya organisasi sepakbola yang bersifat nasional yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepakbola di Indonesia, PSSI juga merupakan anggota dari *Federation of International Football Association (FIFA)* yang menyatakan tidak boleh ada pihak ketiga yang melakukan intervensi terhadap setiap keputusan yang dibuat oleh anggota FIFA. Kedua aturan antara BOPI dan PSSI ini kemudian menjadi benturan yang menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, karena sama-sama memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan kompetisi sepakbola di Indonesia.

Untuk menyelenggarakan suatu kompetisi PSSI tidak dapat menyelenggarakannya secara sepihak. PSSI harus mendapatkan rekomendasi dari BOPI apabila ingin menyelenggarakan suatu kompetisi terutama mengenai izin keramaian dari kepolisian. Verifikasi dan izin tersebut dilakukan sebagai wujud terlaksananya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan olahraga professional yang mana ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan tahap yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara kompetisi sebelum mendapat rekomendasi BOPI untuk menyelenggarakan kompetisi. Namun hal ini dapat menimbulkan permasalahan tersendiri antara BOPI yang menjalankan tugas dari Kemenpora dengan PSSI. Permasalahan antara Kemenpora, BOPI dan PSSI terjadi pada tahun 2015 mengenai keikutsertaan beberapa klub sepakbola yang tidak lolos syarat verifikasi sehingga tidak mendapat izin dari BOPI untuk mengikuti kompetisi yang sedang berjalan yang akhirnya membutuhkan keputusan dari Mahkamah Agung (MA) untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Meski begitu, alasan pemerintah membuat aturan tersebut memiliki itikad baik, karena kinerja PSSI yang seharusnya melakukan kewajiban tersebut tidak dilakukan sebagaimana harusnya. Bahkan dengan aturan yang sudah dibuat sedemikian rupa, masih ada klub yang tidak memenuhi kebutuhan administratifnya sehingga berpeluang tidak diberi verifikasi oleh BOPI untuk mengikuti kompetisi sepakbola yang ada. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, mengenai tunggakan gaji yang terjadi pada salah satu klub besar sepakbola Indonesia, yaitu SRIWIJAYA FC yang menunggak gaji pemainnya sebanyak dua kali yaitu pada bulan Maret dan April, padahal mereka juga memiliki pemain bintang, pemain asing dan pelatih yang tidak berbandrol murah.⁴ Hal ini tentunya dapat membuat SRIWIJAYA FC berpeluang untuk tidak mengikuti kompetisi karena masalah administratif.

⁴Sirajudin Hasbi, *Sriwijaya FC, Gaji Pemain, dan Ironi Sepak Bola Indonesia* [<https://mojok.co/hsb/balbalan/sriwijaya-fc-gaji-pemain-ironi-sepak-bola/>] [diakses pada 6/10/2018, pukul 9:46]

Peristiwa-persitiwa yang terjadi merupakan permasalahan administratif yang dialami oleh BOPI dengan pihak yang merasa dirugikan dengan pelaksanaan BOPI dalam melaksanakan kewenangannya tersebut karena dinilai melewati batas-batas yang telah ditentukan, padahal secara hukum batasan tersebut tidak tercantum secara tegas dalam peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kompetisi. Namun jika dilihat bahwa PSSI berada di Indonesia⁵ sudah seharusnya mengikuti aturan hukum yang dibuat oleh negara, karena tentu negara memiliki kedaulatan untuk mengatur hal tersebut. Alasan inilah yang mendukung mengapa Permenpora No. 9 tahun 2015 dibentuk, hal ini menunjukkan bahwa “tidak ada sepakbola tanpa izin negara”, karena walaupun tunduk terhadap FIFA beberapa hal seperti stadion dan infrastruktur pendukung lainnya merupakan milik negara sehingga harus ada izin dari negara untuk menggunakan fasilitas tersebut⁶.

Hal inilah yang masih menjadi suatu permasalahan, walaupun PSSI sudah mengikuti aturan yang dibuat oleh BOPI dengan berkoordinasi mengenai penyelenggaraan kompetisi, tetapi tetap BOPI bukan lembaga yang diakui FIFA untuk mengurus permasalahan sepakbola di Indonesia, sedangkan di atas sudah dijelaskan bahwa PSSI menilai BOPI terlalu jauh mencampuri urusan PSSI dalam menyelenggarakan sepak bola nasional ini. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi masalah untuk kedepannya apabila terjadi kasus yang sama seperti tahun 2015 yang dapat memberi sanksi lagi kepada PSSI, sehingga perlu dicari jawaban terhadap siapa pihak yang sebenarnya paling berwenang menyelenggarakan kompetisi sepak bola di Indonesia, apakah PSSI sebagai lembaga sepakbola induk yang sudah sangat dikenal di Indonesia dan diakui FIFA atau BOPI sebagai suatu lembaga olahraga Indonesia yang dibentuk negara untuk mengatur olahraga di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat judul “PERMASALAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI SEPAKBOLA DI INDONESIA ANTARA

⁵ Rasionalitas Hukum dan Transparansi Pengelolaan PSSI, [<https://www.pssi.org/news/rasionalitas-hukum-dan-transparansi-pengelolaan-pssi>], [Diakses pada 01/03/2019, pukul 22.26 WIB]

⁶ Eko Noer Krisyanto, *Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Di Indonesia*, jurnal *Rechtsvinding*, Vol. 5 No. 3, Desember 2016, hlm.449.

PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) DAN BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA (BOPI)”

B. Rumusan Masalah

1. Dimanakah posisi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai suatu lembaga olahraga di Indonesia?
2. Sejauh mana aturan FIFA mengenai larangan Intervensi pihak ketiga terhadap keputusan anggotanya mengikat PSSI sehingga BOPI tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi PSSI?
3. Siapakah yang sebenarnya paling berwenang untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola di Indonesia?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Dimanakah posisi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai suatu lembaga olahraga di Indonesia
2. Untuk mengetahui sejauh mana aturan FIFA mengenai larangan Intervensi pihak ketiga terhadap keputusan anggotanya mengikat PSSI sehingga BOPI tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi PSSI
3. Untuk mengetahui siapakah yang sebenarnya paling berwenang untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola di Indonesia

Kemudian, berikut manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini:

1. Untuk merumuskan dan menetapkan siapa yang sebenarnya paling berwenang dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola di Indonesia antara PSSI dan BOPI yang diukur dengan hukum administrasi
2. Untuk membantu memberikan jawaban terhadap permasalahan kewenangan menyelenggarakan kompetisi sepakbola di Indonesia apabila terjadi kejadian

sama seperti yang terjadi pada masa lalu yang menyebabkan kerugian bagi persepakbolaan di Indonesia

3. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis akan menggunakan metode penelitian **yuridis normatif**. Metode yuridis normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus untuk menganalisis siapa yang paling berwenang menyelenggarakan kompetisi sepakbola yang terdapat dalam aturan yang dibuat oleh negara maupun yang dibuat oleh PSSI. Selain itu penulis juga akan menganalisis Statuta FIFA mengenai larangan intervensi pihak ketiga terhadap keputusan yang dibuat oleh PSSI sebagai anggota dari FIFA.

Penulis mencoba menyusun langkah-langkah yang akan digunakan untuk meneliti masalah tersebut. **Pertama**, penulis akan menganalisis aturan Permenpora No. 9 Tahun 2015 mengenai kewenangan penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia, analisis ini didasarkan dan dikaitkan berdasarkan latar belakang dan tujuan dibentuknya Permenpora No. 9 Tahun 2015 mengenai pembentukan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang didasari oleh PP No. 16 tahun 2007 dan juga Undang-Undang No.3 tahun 2005 dihubungkan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya untuk melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional, kemudian mencari pasal-pasal yang berhubungan dengan kewenangan BOPI mengenai penyelenggaraan kompetisi sepak bola. **Kedua**, penulis akan menganalisis Statuta PSSI sebagai induk organisasi Sepak bola di Indonesia mengenai kewenangan penyelenggaraan kompetisi sepak bola, analisis ini didasarkan pada sejarah pembentukan PSSI serta tugas, fungsi dan wewenangnya dalam mengatur persepakbolaan di Indonesia.

⁷ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, hlm.57.

Dilakukan juga analisis pasal yang berhubungan seperti yang dilakukan pada Permenpora No. 9 tahun 2015 untuk mengetahui aturan mana yang sama-sama menjelaskan mengenai kewenangan penyelenggaraan kompetisi sepak bola, sehingga penulis dapat melakukan analisis lebih dalam terhadap pasal-pasal yang menyinggung hal tersebut. **Ketiga**, sesudah penulis mengetahui pasal-pasal dalam aturan yang akan digunakan mengenai kewenangan administratif menyelenggarakan kompetisi, penulis akan memperdalam pengertian pasal tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi benturan kewenangan antara BOPI dan PSSI mengenai penyelenggaraan kompetisi sepak bola. Untuk lebih mendalami permasalahan yang ada, penulis akan mencari hal-hal yang bersangkutan dengan peristiwa PSSI yang pernah terjadi pada tahun 2015 mengenai pembekuan seperti Putusan MA, artikel, jurnal dan sumber sekunder lainnya yang pernah membahas pasal tersebut.

Keempat, Setelah memperdalam penjelasan pasal yang berhubungan dengan kewenangan penyelenggaraan kompetisi sepak bola, penulis akan menganalisis Statuta FIFA sebagai organisasi tertinggi persepakbolaan dunia yang dalam aturannya menjelaskan bahwa tidak boleh ada intervensi dari pihak ketiga mengenai keputusan yang dibuat oleh PSSI. Analisis ini dilakukan secara gramatikal dengan pertama melakukan penerjemahan terhadap pasal yang menjelaskan hal tersebut, kemudian menggunakan sumber sekunder yang membahas mengenai larangan intervensi dari pihak ketiga menurut FIFA. Setelah diketahui makna dari statuta FIFA tersebut maka akan dihubungkan dengan PSSI dan BOPI. **Kelima**, Setelah semua aturan telah dianalisis dan ditemukan pokok permasalahannya dari aturan-aturan yang digunakan, maka akan penulis analisis permasalahan kewenangan penyelenggaraan kompetisi antara PSSI dan BOPI dengan hukum administrasi sebagai dasar untuk menjawab permasalahan ini.

Selain itu, untuk menunjang penelitian ini, penulis juga harus menggunakan metode pengumpulan data. Penulis akan menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, berikut penjelasannya:

1. Studi kepustakaan primer, yaitu sumber hukum peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Bahan ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang nanti akan digunakan penulis dalam penelitian ini:

a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Penulis akan menjelaskan dasar-dasar mengapa keolahragaan di Indonesia harus diatur dalam undang-undang.

b) Permenpora No. 9 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia

Penulis akan mempelajari latar belakang, maksud, dan tujuan dari dibentuknya peraturan ini. Kemudian penulis juga akan menelusuri aturan mengenai kewenangan penyelenggaraan kompetisi olahraga profesional serta alasan mengapa BOPI berwenang melakukan hal tersebut.

c) Statuta FIFA

Penulis akan mempelajari mengenai aturan FIFA yang menyatakan larangan intervensi pihak ketiga terhadap keputusan anggotanya.

d) Statuta PSSI

Penulis akan mempelajari mengenai aturan PSSI sebagai induk organisasi sepakbola tertinggi di Indonesia. Mengetahui tugas, fungsi dan wewenang mengenai penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia.

2. **Studi kepustakaan Sekunder**, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, buku, jurnal, dan *website* yang berkaitan dengan pengaturan mengenai permasalahan yang akan

⁸ Supranote 8, hlm.295.

dibahas dalam penelitian hukum ini. Berikut buku yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini:

a) Buku

1) Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA bagaimana mendudukan masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)?

(karangan Hinca Ip Pandjaitan)

Dengan buku ini, penulis dapat memahami kemelut persepakbolaan di Indonesia ini akan membuka wawasan penulis mengenai kekuasaan FIFA atas sepak bola, sejauh mana Negara boleh mengintervensi, bagaimana menyelaraskan kedua hukum yang berbeda itu, berbagai aturan sepak bola di dunia yang perlu kita ketahui.

4. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini nantinya akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab. Berikut penjelasan singkat mengenai isi dari masing-masing bab :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dijabarkan uraian awal mengenai (1) **latar belakang** dari masalah hukum yang akan diteliti; (2) **rumusan masalah** yang memuat pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang; (3) **tujuan dan manfaat penelitian** yang dibuat berdasarkan rumusan masalah; (4) **metode penelitian** yang memuat metode yang akan digunakan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini; serta (5) **sistematika penulisan** yang memuat kerangka penulisan setiap babnya.

BAB II : Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)

Pada bab ini akan dijabarkan pembahasan variabel pertama mengenai Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berupa sejarah, alasan pembentukan PSSI,

posisi PSSI di Indonesia sebagai suatu lembaga dan kewenangan PSSI dalam menyelenggarakan kompetisi sepak bola di Indonesia

BAB III : Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)

Pada bab ini akan dijabarkan pembahasan variabel kedua yaitu badan olahraga profesional Indonesia sebagai suatu lembaga olahraga di Indonesia mengenai sejarahnya, alasan dibentuknya BOPI, posisi BOPI di Indonesia serta kewenangan seperti apa yang dimiliki oleh BOPI dalam rangka menyelenggarakan kompetisi sepak bola di Indonesia.

BAB IV : Analisis

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai pembahasan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai kewenangan penyelenggaraan kompetisi sepak bola antara PSSI dan BOPI dan dihubungkan dengan FIFA sebagai lembaga sepak bola tertinggi di Dunia yang melarang adanya intervensi pihak ketiga dalam keputusan anggotanya mengenai urusan sepak bola. Analisis ini juga dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis pada bab I.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis atas permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di dalam latar belakang dan rumusan masalah.